

NASKAH AKADEMIK STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Disampaikan Pada:

Acara Presentasi Naskah Akademik Standar Pelayanan Minimal

Kota Serang

Kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Kota Serang

Oleh:

Tim Penyusun

Serang, ... Januari 2021

DASAR HUKUM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK




**UU NO. 12 TAHUN 2011 TTG
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU
NO. 12 TAHUN 2011 TTG
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



**PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015
TTG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN
PERMENDAGRI NO, 120 TAHUN
2018 TTG PERUBAHAN ATAS
PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015
TTG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

SISTEMATIKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lahirnya UU No. 23/2014 ttg Pemda memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang melahirkan PP No. 2/2018 ttg Standar Pelayanan Minimal. Adanya SPM menjamin hak konstitusional masyarakat

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Standar Pelayanan Minimal?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah Standar Pelayanan Minimal, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Standar Pelayanan Minimal?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Standar Pelayanan Minimal?

LANJUTAN...

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Standar Pelayanan Minimal.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. KAJIAN TEORETIS

SPM dalam pelaksanaannya ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik di era desentralisasi sangat memegang peranan penting dan juga sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Oentarto, dkk (2007) menyatakan bahwa SPM memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Munculnya SPM memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatannya secara lebih terukur. SPM dapat dijadikan tolak ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Adapun yang dimaksud dengan tolak ukur penyedia layanan ialah kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan (dalam hal ini adalah pemerintah daerah) yang ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, pembiayaan serta sumber daya pendukung lainnya. Selain itu, dengan adanya SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya menurut UU No. 12/2011, sebagai berikut:

- 1. Pengayoman;**
- 2. Kemanusiaan;**
- 3. Kebangsaan;**
- 4. Kekeluargaan;**
- 5. Kenusantaraan;**
- 6. Bhineka Tunggal Ika;**
- 7. Keadilan;**
- 8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;**
- 9. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan**
- 10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.**

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

- 1. Pendidikan;**
- 2. Kesehatan;**
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;**
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;**
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan**
- 6. Sosial.**

Di Kota Serang perencanaan pelayanan dasar sudah masuk dalam dokumen perencanaan RPJMD. Perencanaan pelayanan yang ada secara eksplisit mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan tentang SPM yaitu Pelayanan Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Pemerintahan Dalam Negeri dan bidang sosial.

Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Pelayanan Pendidikan dasar sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang. Untuk beberapa target pada pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri mencakup pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pelayanan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Standar Pelayanan Minimal bidang sosial mencakup pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2018 Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas daerah dalam penerapan SPM adalah kemampuan daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM tersebut. Bagaimana Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan rencana pencapaian SPM yang meliputi penentuan rencana pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar, dan identifikasi kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah. Selanjutnya bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan rencana pencapaian target SMP ke dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini, APBD dan RPJMD. Kemudian pada tahap berikutnya, bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan mekanisme pendanaannya, dan terakhir, bagaimana pemerintah daerah menyampaikan informasi rencana target dan pencapaiannya kepada pihak lain, terutama masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan minimal merupakan kegiatan menganalisa baik peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten;**
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;**
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

- 6.** Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7.** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8.** Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- 9.** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 10.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 11.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota; dan
- 13.** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofi standar pelayanan minimal ini adalah adanya peningkatan mutu dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai indikator-indikatornya. Penyusunan indikator-indikator yang disertai dengan capaian dan tahun target capaiannya selain dimaksudkan untuk mempermudah evaluasi juga mempermudah proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Urusan-urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan kebutuhan dasar harus disusun Standar Pelayanan Minimal nya oleh kementerian terkait dan diterapkan oleh pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Menurut Oentarto, standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat (konsumen). Pertama, bagi pemerintah daerah standar pelayanan minimal dapat dijadikan tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

B. Landasan Sosiologis

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah merupakan tujuan pemerintahan daerah. Guna memastikan terpenuhinya standar capaian dalam bidang layanan tertentu serta mewujudkan adanya kesamaan kualitas dan akses terhadap layanan tersebut di semua daerah otonom, maka diperlukan adanya indikator-indikator yang jelas sebagai tolak ukur pelayanan dan disertai dengan target waktu pencapaiannya sehingga pencapaiannya akan terukur secara obyektif. Standar Pelayanan Minimal merupakan kebutuhan dasar warga negara, yakni kebutuhan fisiologis yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan warga negara hidup tidak layak atau bahkan bisa meninggal secara sia sia. Konsep Standar pelayanan minimal sangat berbeda dengan konsep standar pelayanan yang biasanya terkait langsung dengan 'tata cara' atau 'prosedur' pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena standar pelayanan minimal terkait dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai standar pelayanan minimal sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara lebih khusus mengatur tentang standar pelayanan minimal ini. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah". Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa, "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan Undang-Undang tersebut berimplikasi kepada lingkup urusan yang harus ada standar pelayanan minimalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Standar Pelayanan Minimal dipersyaratkan bagi 26 (dua puluh enam) urusan pemerintahan yang bersifat wajib, sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi terbatas, karena hanya diperuntukkan bagi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, Ketentraman, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara itu dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa "urusan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah". Namun dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa untuk "...urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal untuk menjamin hak konstitusional masyarakat". Berdasarkan pada ketentuan dua Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, maka konsepsi urusan wajib pemerintahan dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional warga negara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah agar pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh semua aspek menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Untuk mengoptimalkan upaya pemberian Pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain pada urusan:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Linmas; dan
6. Sosial.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Dalam angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;**
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau;**
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.**

2. Materi Yang Diatur

- a. Jenis SPM;**
- b. Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Pendidikan daerah;**
- c. Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kesehatan daerah;**
- d. Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Pekerjaan Umum daerah;**
- e. Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Perumahan Rakyat daerah;**
- f. Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan**
- g. Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM sosial daerah.**

- 
- 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal;**
 - 4. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;**
 - 5. Pembinaan dan Pengawasan; dan**
 - 6. Ketentuan Penutup.**

BAB VI


PENUTUP

A. Simpulan

Dalam perspektif penelitian hukum (legal research), dalam artian menggunakan bahan hukum dan dianalisis secara hermeneutika hukum, yakni, memahami, menginterpretasi, dan menerapkansuatu norma hukum secara bolak balik antara keseluruhan dan bagian. Landasan filosofis mengatur Standar Pelayanan Minimal yang berdampak pada sumber daya potensi manusia di Daerah yang berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dan hal ini merupakan amanat yang harus diperhatikan oleh Pemerintah khususnya termasuk Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang mana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang SPM dan Peraturan menteri terkait.

B. Saran

- 1. Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal;**
- 2. Dikarenakan kota Serang sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Serang Tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;**
- 3. Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal sangat dibutuhkan masyarakat, disarankan agar rancangan peraturan daerah tersebut mendapat skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Serang dan segera dibahas oleh DPRD dengan Walikota Serang untuk disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah, sehingga peraturan daerah ini dapat segera berlaku efektif; dan**
- 4. Untuk dapat segera diimplementasikan alangkah baiknya jika ada peraturan pelaksana atau didelegasikan keperaturan walikota diberikan batasan waktu untuk segera dikeluarkan peraturan pelaksana atau didelegasikan ke peraturan walikota tersebut.**



TERIMA KASIH